

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil pembahasan serta analisis yang dilakukan peneliti yang berjudul Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas pada Bangunan Umum berdasarkan Peraturan Peraturan Daerah Jawa Timur nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pelayanan Penyandang Disabilitas dan Fikih Siyasah (Studi Kasus Bangunan Umum di Kecamatan Tulungagung), maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pemenuhan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas pada bangunan umum di Kecamatan Tulungagung belum maksimal dikarenakan beberapa faktor, yakni:
  - a. Kurang memadainya lokasi membuat pemenuhan akan aksesibilitas penyandang disabilitas pada bangunan umum sulit untuk diwujudkan.
  - b. Adanya anggaran yang tidak spesifik. Ketika anggaran mejadi salah satu hambatan utama pembangunan tersebut akan menyebabkan ketidakefektifan pembangunan bangunan umum yang membawa dampak tidak terpenuhinya aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.
  - c. Status tanah yang masih milik pemerintah daerah di terminal tipe A gayatri mengakibatkan pemenuhan aksesibilitas belum terpenuhi.

2. Aksesibilitas bagi penyandang disabilitas pada bangunan umum di Kecamatan Tulungagung sesuai dengan peraturan daerah Jawa Timur nomor 3 tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pelayanan Penyandang Disabilitas ini belum maksimal dalam pengimplementasian peraturan daerahnya karena faktor:
  - a. Dari aspek peraturan, Pemerintah Kabupaten Tulungagung belum dapat memaksimalkan atas pemenuhan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dikarenakan masih belum ada peraturan daerah ataupun peraturan bupati Kabupaten Tulungagung yang secara khusus mengatur tentang pelayanan dan perlindungan terhadap hak penyandang disabilitas
  - b. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman pemerintah dan non pemerintah dalam mengelola bangunan umum yang aksesibel sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku.
  - c. Belum ada koordinasi berupa usaha yang terorganisir dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas oleh Dinas Sosial dengan dinas-dinas lain. Hal tersebut karena dilihat dari sasaran utama Dinas Sosial sendiri tidak ada poin yang menjelaskan bahwa Dinas Sosial harus melakukan koordinasi terhadap dinas-dinas lain ketika dinas tersebut membangun sebuah fasilitas publik.
3. Aksesibilitas bagi penyandang disabilitas pada bangunan umum di Kecamatan Tulungagung sesuai dengan fikih siyasah belum juga berjalan sesuai dengan ajaran fikih siyasah disebabkan karena

kurangnya pemahaman baik pemerintah maupun masyarakat sekitar tentang pentingnya menghargai, menghormati dan saling bantu-membantu antar sesama manusia termasuk juga penyandang disabilitas.

## **B. Saran**

Dari seluruh pembahasan yang telah dipaparkan melalui analisis data, olah dokumen dan wawancara secara mendalam kepada pihak-pihak terkait kemudian hasil penelitian dapat ditarik beberapa kesimpulan, peneliti mencoba memberikan saran sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 3 tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pelayanan Penyandang Disabilitas sebaiknya diimplementasikan dengan efektif. Sehingga aparat pemerintah dan semua pihak terkait diharapkan dapat memahami dengan baik nilai HAM khususnya hak penyandang disabilitas.
2. Pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung seharusnya membentuk peraturan daerah ataupun peraturan bupati yang selaras dengan pemenuhan perlindungan dan pelayanan bagi penyandang disabilitas.
3. Perlunya penyediaan anggaran yang spesifik sehingga mampu menjelaskan kepada semua pihak yang terkait untuk mengatur bagaimana pengadaan aksesibilitas harus dilakukan, memiliki proporsi anggaran tersendiri sehingga tidak dicampuradukan dengan pengadaan fasilitas yang lain.

4. Peningkatan pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam memanfaatkan bangunan umum secara aksesibel harus dilakukan agar mengurangi terjadinya diskriminasi bagi penyandang disabilitas agar mereka dapat memiliki kesempatan yang sama dalam memanfaatkan bangunan umum.